

# LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

# 2021



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

*Alamat : Jalan Pameran Kelurahan Darma Kecamatan Polewali*



### **10 KK Terima Bantuan Terdampak Bencana Abrasi Pantai dan Angin Puting Beliuang**

Bupati AIM menyerahkan secara langsung bantuan kepada 10 Kepala Keluarga (KK) di Kecamatan Polewali yang terdampak bencana abrasi pantai dan angin puting beliuang pada Desember 2021 lalu. Adapun total bantuan yang diserahkan oleh Pemkab Polman sebanyak Rp. 18.500.000. Warga yang terdampak bencana abrasi pantai untuk kategori rusak berat 1 KK dengan jumlah bantuan yang diterima sebanyak Rp. 5.000.000, rusak ringan 4 KK masing-masing menerima Rp. 1.000.000. Sedangkan untuk bencana angin puting beliuang, yang mengalami rusak sedang sebanyak 3 KK dengan jumlah bantuan masing-masing menerima Rp. 2.500.000, dan rusak ringan 2 KK masing-masing menerima Rp. 1.000.000.

Kantor Kelurahan Takatidung Kec. Polewali, Jumat, 07 Januari 2022

[www.polmankab.go.id](http://www.polmankab.go.id) [Pemkab Polewali Mandar](https://www.facebook.com/Pemkab-Polewali-Mandar) [pemkab\\_polman](https://www.instagram.com/pemkab_polman) [Pemkab Polewali Mandar](https://www.tiktok.com/@Pemkab-Polewali-Mandar) [POLEWALI MANDAR TV](https://www.youtube.com/channel/UCPOLEWALI_MANDAR_TV)

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga tugas-tugas Pemerintahan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar dapat diselesaikan.

LAKIP ini disusun sebagai perwujudan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan merupakan salah satu upaya untuk menginformasikan pertanggung jawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang telah dilakukan selama tahun 2021, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi. Untuk maksud tersebut diatas maka diperlukan pengembangan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, agar menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab.

Sejalan dengan hasil tersebut diatas maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) tahun 2021 yang memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana tahun 2021 sebagai wujud pertanggung jawaban dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran BPBD.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Polewali Mandar, tidak terlepas dari kerjasama semua pihak baik dalam perumusan program kegiatan, maupun dalam implementasi dan pelaksanaan pengawasannya.

Kami sadari dalam penyusunan laporan ini, masih jauh dari kesempurnaan dan belum sesuai dengan yang diharapkan, olehnya itu kami sangat mengharapkan umpan balik, saran dan masukan dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan untuk masa yang akan datang dapat lebih sempurna lagi.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi penyusunan LAKIP ini sehingga dapat diselesaikan.

Polewali, Februari 2022

Kepala Pelaksana,  
BPBD Kabupaten Polewali Mandar



**Andi Afandi Rahman, ST.,M. Si** *AL*  
Pangkat : Pembina Tk.1  
Nip : 19780424 199803 1 003

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	5
C. ISU STRATEGIS ORGANISASI .....	26
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. RENCANA STRATEGIS .....	28
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 .....	32
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN</b>	
A. AKUNTABILITAS KINERJA .....	36
> TUJUAN .....	37
a. Sasaran Strategis 1 .....	37
b. Sasaran Strategis 2 .....	51
c. Sasaran Strategis 3.....	54
d. Sasaran Strategis 4 .....	56
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	57
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	<b>60</b>



## DAFTAR CHART

<b>Chart 3.1</b> Persentase Pascabencana Yang Tertangani.....	47
<b>Chart 3.2</b> Capaian Peningkatan Kualitas Penanganan Kebencanaan Tahun 2021 serta Perbandingan Realisasi 2018 – 2020.....	49
<b>Chart 3.3</b> Perbandingan Capaian Kinerja Kepuasan Pelayanan Publik Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2020 serta Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021.....	53
<b>Chart 3.4</b> Alokasi Belanja Langsung dan Realisasi Anggaran BPBD Tahun 2021...	58

# DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 - 2024.....	32
2.	Tabel 2.2 Program dan Anggaran Tahun 2021 BPBD Kab. Polewali Mandar.....	34
3.	Tabel 3.1 Daftar Kecamatan Telah Dipasangi Papan Peringatan Dini Bencana.....	39
4.	Tabel 3.2 Jumlah, Jenis & Intensitas Bencana yang Terjadi di Kecamatan Tahun 2018 – 2021 Kabupaten Polewali Mandar .....	44
5.	Tabel 3.3 Daftar Paket Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2021.....	48
6.	Tabel 3.4 Hasil Survey Layanan Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2021....	52
7.	Tabel 3.5 Perkembangan Penilaian SAKIP BPBD Tahun 2018 – 2020.....	55
8.	Tabel 3.6 Nilai Efisiensi Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah .....	59



## A. Latar Belakang

Lakip adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu Instansi Pemerintah. Lakip sebagai dokumen yang dibuat oleh instansi pemerintah untuk mengevaluasi kinerja instansi yang dipimpinnya selama satu tahun anggaran. Dalam penyusunan Lakip, suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase.

Penyusunan Lakip Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu satu tahun. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Dalam penyusunan suatu kegiatan belanja, dibuat suatu masukan yaitu besaran dana yang dibutuhkan, hasil yaitu sesuatu bentuk nyata yang didapat dari dana yang di keluarkan, manfaat yang didapat karena kegiatan belanja tersebut dilaksanakan serta dampak yang dihasilkan karena pelaksanaan suatu kegiatan belanja.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Polewali Mandar merupakan unsur penunjang tugas Kepala Daerah dalam bidang penanggulangan Bencana dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. sebagai salah satu instansi pemerintah, unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dalam hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengolahan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategi (Strategic Planning) yang ditetapkan. Instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategi organisasi kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategi, penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja. Adapun pedoman penyusunan LAKIP, disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Penyusunan LAKIP ini berdasarkan siklus anggaran yang berjalan dalam tahun 2021.

Esensi dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintah untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategi dapat dipenuhi melalui



implementasi strategi pencapaiannya (program dan Kegiatan) yang selaras atas dasar siklus sistem LAKIP.

### **Landasan Hukum.**

Adapun Landasan hukum penyusunan LAKIP ini antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 1);

9. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 20 Tahun 2018 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
10. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Bencana Logistik Permukiman dan Non Permukiman serta Bahan Bangunan Rumah Akibat Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

### **Maksud dan Tujuan.**

- A. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, dimaksud untuk :
  1. Mempertanggungjawabkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Polewali Mandar.
  2. Untuk memaparkan pencapaian tujuan, sasaran dan indikator sasaran BPBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 yang tertuang dalam penetapan kinerja BPBD Tahun 2021.
  3. Agar dapat diperoleh umpan balik bagi peningkatan kinerja pemerintah pada tahun-tahun selanjutnya.
  4. Untuk menggambarkan perbandingan capaian indikator kinerja tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan.
  5. Untuk menyajikan keberhasilan dan kegagalan berikut kendala dan solusi yang dilakukan pada tahun anggaran 2021.
- B. Adapun Tujuan Penyusunan LAKIP BPBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, adalah:
  1. Untuk menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar serta stakeholder yang membutuhkan;
  2. Untuk menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja periode yang akan datang;

3. Untuk menjadi bahan penyempurnaan pelaksanaan proram dan kegiatan yang akan datang;
4. Untuk menjadi bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
5. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan/publik atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
6. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dengan LAKIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada semua pihak yang berkepentingan mengenai kinerja yang telah dicapai selama kurun waktu Tahun 2021. Selanjutnya dapat diharapkan pula adanya masukan-masukan sebagai umpan balik yang bermanfaat dan alternatif pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, yang semuanya mengarah pada peningkatan kinerja yang pada gilirannya mencapai pelayanan umum yang optimal kepada masyarakat.

## **B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan nasional penanggulangan bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat rehabilitasi, restrukturisasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Melakukan pengendalian dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana di wilayah Kabupaten Polewali Mandar dengan berpedoman kepada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bakornas Penanggulangan

Bencana dan Satkorlak Penanggulangan Bencana, baik pada tahap sebelum, sedang terjadi maupun sesudah bencana terjadi yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan dan penyelamatan serta rehabilitasi rekonstruksi;

- c. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyusun, Menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Selain tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana menjalankan fungsi (1). **Koordinasi** penanggulangan bencana;(2). **Komando** penanggulangan bencana; dan (3). **Pelaksana** penanggulangan bencana. Ketiga fungsi tersebut dijabarkan kedalam kegiatan strategis dalam penanggulangan bencana. ***Koordinasi*** penanggulangan bencana dilaksanakan melalui dengan lembaga pemerintah

baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/ atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut salah satunya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. Dalam kondisi tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjalankan fungsi ***komando*** dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan instansi terkait. Fungsi yang terakhir adalah peran ***pelaksana***, terkait dengan kondisi pascabencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; kebijakan pembangunan nasional, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan struktur kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Polewali Mandar, maka dapat dibagi sesuai tugas dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

#### **A. Tugas**

Tugas pokok unsur pelaksana BPBD adalah merumuskan menetapkan, memimpin, menkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Rincian tugas Unsur Pelaksana BPBD :

- a. Menyelenggarakan, memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD;
- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis BPBD sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang penanggulangan bencana daerah;

- d. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan penanggulangan;
- e. Menyenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, pencegahan, dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekontruksi;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah;
- g. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan LAKIP, LKPJ, LPPD, pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi: kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- h. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **B. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, unsur pelaksana BPBD mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan, perumusan dan penetapan kebijakan teknis pada BPBD yang meliputi kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Perumusan dan penetapan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang penanggulangan bencana;

- c. Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian pelaksanaan tugas tugas di bidang penanggulangan bencana daerah;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi BPBD;

Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :

- a. Kepala pelaksana ;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

### **1. KEPALA PELAKSANA**

Kepala Pelaksana yang mempunyai tugas pokok membantu kepala BPBD dalam hal menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala pelaksana BPBD mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan keuangan;
- d. Pengoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
- e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana; dan
- f. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Rincian tugas Unsur Pelaksana BPBD:

- a. Menyusun rencana kegiatan kepala pelaksana BPBD sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas kepada bawahan sehingga Pelaksanaan tugas berjalan lancar;

- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Membina, mengawasi, mengendalikan kegiatan penanggulangan bencana;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- h. Mengevaluasi dan menindak lanjuti hasil pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana;
- i. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
- j. Melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan ketatalaksanaan lingkup BPBD;
- k. Menyusun laporan hasil pelaporan hasil pelaksanaan tugas unsur pelaksana BPBD dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

## **2. SEKRETARIAT**

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian pelayanan administrasi, dan pelaksana di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokoknya sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan barang perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;



- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
  - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi , pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh unsur pelaksana BPBD sesuai dengan tugas Dan fungsinya;
  - e. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) BPBD;
  - f. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) BPBD;
  - g. Melaksanakan penyusunan, pengelolaan program, data dan evaluasi kegiatan ;
  - h. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
  - i. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap instansi terkait;
  - j. Melaksanakan penyusunan hasil pelaksanaan kegiatan ;
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ;
- b. Sub Bagian Keuangan ;
- c. Sub Kepegawaian dan Umum.

➤ ***Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan.***

Sub bagian perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan data dalam rangka penyusunan program perencanaan melakukan koordinasi

penyusunan program dan pelaporan tugas-tugas bidang. Dalam melaksanakan tugas pokoknya sub bagian perencanaan dan pelaporan mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan bahan kebijakan dan pengelolaan program perencanaan, dan pelaporan ;
- b. Penyusunan , pengelolaan dan penyajian laporan tugas-tugas bidang;
- c. Penyajian program perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan,
- d. Pelaksanaan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) BPBD.

Rincian Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan :

- a. Melaksanakan pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan, pengelolaan program;
- b. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan program;
- c. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyajian program, perencanaan dan pelaporan ;
- d. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) BPBD;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);
- f. Melaksanakan pengelolaan, data evaluasi kegiatan;
- g. Melaksanakan penyusunan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap instansi terkait;
- i. Melaksanakan penyusunan hasil pelaksanaan kegiatan;
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

➤ ***Sub Bagian Keuangan***

Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan sekretariat BPBD. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, sub bagian keuangan mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan bahan rencana anggaran belanja BPBD;
- b. Pengelolaan administrasi penggunaan keuangan;
- c. Koordinasi pengelolaan keuangan;
- d. Penyusunan laporan penggunaan anggaran.

Rincian tugas sub bagian keuangan;

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja sub bagian keuangan;
- b. Melaksanakan pengumpulan data dalam rangka penyusunan, pengelolaan, penyajian data keuangan;
- c. Melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- d. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendaharawan;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas-tugas bendaharawan lingkup BPBD;
- f. Melaksanakan verifikasi pertanggung jawaban keuangan BPBD;
- g. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan BPBD;

- h. Melaksanakan klarifikasi dan menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan fungsional (LHP);
- i. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggung jawaban keuangan BPBD;
- k. Melaksanakan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan;
- l. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

➤ **Sub bagian Umum Dan Kepegawaian**

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan dan penyiapan bahan;
- b. Pengelolaan administrasi ;
- c. Penyusunan dan penglolaan ketatausahaan:
- d. Pelaksanaan perencanaan umum.

Rincian Tugas Sub bagian Umum dan Kepegawaian:

- a. Melaksanakan dalam rangka penyusunan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian ;
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk/keluar dan mengklarifikasikan surat menurut jenisnya;
- d. Melaksanakan urusan kerumah tanggaan dan rencana kebutuhan perlengkapan BPBD;

- e. Melaksanakan penyusunan dan formasi jabatan serta data pegawai ;
- f. Melaksanakan pengembangan penerapan dan sistem informasi serta kepegawaian (SIMPEG);
- g. Melaksanakan koordinasi konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- h. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas bagian umum dan kepegawaian;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **3. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN**

Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi, pengkajian, pengorganisasian, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi;

- a. Penyelenggaraan fasilitas pengkajian bahan kebijakan, strategi dan program pencegahan dan kesiapsiagaan.
- b. Penyelenggaraan fasilitas penyusunan data tentang daerah-daerah rawan bencana;
- c. Penyelenggaraan pengklasifikasian jenis bencana ada data daerah rawan bencana;
- d. Penyelenggaraan fasilitas pengorganisasian dan pelaksanaan program pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ;

Rincian tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan:

- a. Menyelenggarakan program kerja bidang pencegahan dan kesiapsiagaan ;
- b. Menyelenggarakan fasilitas pengkajian bahan kebijakan, strategi dan program kesiapsiagaan;

- c. Menyelenggarakan fasilitas penyusunan kriteria dan prosedur pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - d. Penyelenggaraan fasilitas pengorganisasian dan pelaksanaan program, bimbingan pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - e. Penyelenggaraan fasilitasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - f. Menyelenggarakan koordinasi dengan bahan koordinasi dan pembangunan dalam melaksanakan kegiatan di kabupaten /kota;
  - g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan ;
  - h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang pencegahan;
  - i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit terkait;
  - j. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, terdiri:

- a. Seksi pencegahan ; dan
- b. Seksi kesiapsiagaan

➤ ***Seksi Pencegahan***

Seksi pencegahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan pembinaan serta fasilitas pengelolaan pencegahan bencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(1). Seksi pencegahan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan fasilitas penyusunan bahan kebijakan, standar, kriteria dan prosedur pencegahan serta bimbingan teknis penyelenggaraan pencegahan terhadap lembaga pemerintah dan swasta ;

- b. Pelaksanaan fasilitas pengorganisasian pelaksanaan program pencegahan bencana ;
- c. Pelaksanaan fasilitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pencegahan bencana.

Rincian tugas seksi pencegahan :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi pencegahan.
- b. Melaksanakan fasilitas penyusunan bahan kebijakan, standar kriteria dan prosedur pencegahan bencana;
- c. Melaksanakan fasilitas bimbingan teknis penyelenggaraan pencegahan bencana terhadap lembaga pemerintah dan swasta;
- d. Melaksanakan fasilitas pengorganisasian dan pelaksanaan program pencegahan bencana;
- e. Melaksanakan fasilitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pencegahan bencana;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi pencegahan bencana;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.

➤ ***Seksi Kesiapsiagaan***

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitas, koordinasi dan pelaksanaan pengorganisasian dan pengujian sistem peringatan dini, penyuluhan, pelatihan dan gladi penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur kesiapsiagaan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya,seksi kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan fasilitas penyusunan bahan kebijakan, standar, kriteria dan prosedur kesiapsiagaan serta bimbingan teknis penyelenggaraan kesiapsiagaan terhadap lembaga pemerintah dan swasta;
- b. Melaksanakan fasilitas pengorganisasian melaksanakan program kesiapsiagaan;
- c. Melaksanakan fasilitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kesiapsiagaan.

Rincian tugas seksi kesiapsiagaan:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi kesiapsiagaan;
- b. Melaksanakan fasilitas penyusunan bahan kebijakan, standar kriteria dan prosedur kesiapsiagaan;
- c. Melaksanakan fasilitas bimbingan teknis penyelenggaraan kesiapsiagaan terhadap lembaga pemerintah dan swasta;
- d. Melaksanakan fasilitas pengorganisasian dan pelaksanaan program kesiapsiagaan;
- e. Melaksanakan fasilitas pemantauan,evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan program kesiapsiagaan;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi kesiapsiagaan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;



#### **4. BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK**

Bidang kedaruratan dan logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi serta penyediaan sarana dan prasarana darurat.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, bidang kedaruratan dan logistik mempunyai fungsi;

- a. Penyelenggaraan fasilitas pengkajian bahan kebijakan, strategi dan program dan logistik;
- b. Penyelenggaraan dan fasilitas penyusunan data tentang kedaruratan dan logistik;
- c. Penyelenggaraan pengklasifikasian jenis kedaruratan dan logistik;
- d. Penyelenggaraan dan fasilitasi pengorganisasian dan pelaksanaan kedaruratan dan logistik.

Rincian tugas bidang kedaruratan dan logistik:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang kedaruratan dan logistik;
- b. Menyelenggarakan fasilitasi pengkajian bahan kebijakan, strategi dan program kedaruratan dan logistik;
- c. Menyelenggarakan penyusunan kriteria dan prosedur pelaksanaan kedaruratan dan logistik;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi pengorganisasian pelaksanaan program, bimbingan teknis pelaksanaan kedaruratan dan logistik;
- e. Menyelenggarakan fasilitas pemantauan evaluasi, dan pelaporan kegiatan kedaruratan dan logistik;

- f. Menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintah wilayah dalam melaksanakan kegiatan di kabupaten/kota ;
- g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan kebijakan;
- h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang kedaruratan dan logistik;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit terkait;
- j. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang kedaruratan dan logistik, terdiri dari.

- a. Seksi kedaruratan.
- b. Seksi logistik.

➤ ***Seksi kedaruratan***

Seksi kedaruratan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan pembinaan serta fasilitas pengelolaan kedaruratan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi kedaruratan mempunyai fungsi;

- a. Melaksanakan fasilitas penyusunan bahan kebijakan, standar, kriteria dan kedaruratan serta bimbingan teknis penyelenggaraan kedaruratan terhadap lembaga pemerintah dan swasta;
- b. Pelaksanaan fasilitas pengorganisasian pelaksanaan kedaruratan;
- c. Pelaksanaan fasilitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kedaruratan;

Rincian tugas seksi kedaruratan:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi kedaruratan;
- b. Melaksanakan fasilitas penyusunan bahan kebijakan, standar kriteria dan prosedur kedaruratan;
- c. Melaksanakan fasilitas bimbingan teknis penyelenggaraan kedaruratan terhadap lembaga pemerintah dan swasta;
- d. Melaksanakan fasilitas pengorganisasian dan pelaksanaan program kedaruratan;
- e. Melaksanakan fasilitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kedaruratan;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi kedaruratan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

➤ ***Seksi Logistik***

Seksi logistik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan pembinaan serta fasilitas pengelolaan logistik.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi logistik mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan fasilitas penyusunan bahan kebijakan, standar, kriteria dan prosedur logistik serta bimbingan teknis penyelenggaraan logistik terhadap lembaga pemerintah dan swasta;
- b. Pelaksanaan fasilitas pengorganisasian program logistik;
- c. Pelaksanaan fasilitas pemantauan, dan pelaporan pelaksanaan logistik.

Rincian tugas seksi logistik:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi logistik;
- b. Melaksanakan fasilitas penyusunan bahan kebijakan, standar kriteria dan prosedur logistik;
- c. Melaksanakan fasilitas bimbingan teknis penyelenggaraan logistik terhadap lembaga pemetintah dan swasta;
- d. Melaksanakan fasilitas pengorganisasian dan pelaksanaan program logistik;
- e. Melaksanakan fasilitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program logistik;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi logistik;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.

## **5. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**

Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas penyimpanan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, bidang rehabilitasi dan rekontruksi mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan fasilitas pengkajian bahan kebijakan, strategi dan program rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Penyelenggaraan fasilitas penyusunan data tentang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Penyelenggaraan pengklasifikasian jenis rehabilitasi dan rekontruksi;
- d. Penyelenggaraan fasilitas pengorganisasian dan pelaksanaan program dan rekonstruksi ;

Rincian tugas bidang rehabilitasi dan rekonstruksi :

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Menyelenggarakan fasilitasi pengkajian bahan kebijakan, strategi dan program rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Menyelenggarakan fasilitasi penyusunan kriteria dan prosedur pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi pengorganisasian dan pelaksanaan program, bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. Menyelenggarakan fasilitasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintah dan pembangunan wilayah dalam melaksanakan kegiatan di kabupaten /kota;
- g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan;
- h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi terdiri dari :

- a. Seksi rehabilitasi ;
- b. Seksi rekonstruksi.

➤ ***Seksi Rehabilitasi***

Seksi rehabilitasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan pembinaan serta fasilitas pengelolaan rehabilitasi;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi rehabilitasi mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan fasilitas penyusunan bahan kebijakan, standar, kriteria dan prosedur rehabilitasi serta bimbingan teknis penyelenggaraan rehabilitasi terhadap lembaga pemerintahan dan swasta
- b. Pelaksanaan fasilitas pengorganisasian pelaksanaan program rehabilitasi;
- c. Pelaksanaan fasilitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program rehabilitasi.

Rincian tugas Seksi Rehabilitasi:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi rehabilitasi;
- b. Melaksanakan fasilitas penyusunan bahan kebijakan, standar kriteria dan prosedur rehabilitasi;
- c. Melaksanakan fasilitas bimbingan teknis penyelenggaraan rehabilitasi terhadap lembaga pemerintah dan swasta ;
- d. Melaksanakan fasilitasi pengorganisasian dan pelaksanaan program rehabilitasi;
- e. Melaksanakan fasilitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program rehabilitasi;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi rehabilitasi;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

➤ **Seksi Rekonstruksi**

Seksi rekonstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan pembinaan serta fasilitasi pengelolaan rekonstruksi. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan fasilitas penyusunan bahan kebijakan , standar , kriteria dan prosedur rekonstruksi serta bimbingan teknis penyelenggaraan rekonstruksi terhadap lembaga pemerintah dan swasta ;
- b. Pelaksanaan fasilitasi pengorganisasian pelaksanaan program rekonstruksi ;
- c. Pelaksanaan fasilitasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rekonstruksi;

Rincian tugas seksi rekonstruksi ;

- a. melaksanakan penyusunan program kerja seksi rekonstruksi;
- b. melaksanakan fasilitasi penyusunan bahan kebijakan, standar kriteria dan prosedur rekonstruksi;
- c. melaksanakan fasilitas bimbingan teknis penyelenggaraan rekonstruksi terhadap lembaga pemerintah dan swasta;
- d. melaksanakan fasilitas pengorganisasian & pelaksanaan program rekonstruksi;
- e. melaksanakan fasilitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program rekonstruksi;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi rekonstruksi;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### C. Isu Strategis Organisasi


Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah perangkat OPD yang menjalankan fungsi pelayanan publik pada masyarakat disamping melaksanakan tugas-tugas rutin lainnya. Berbagai permasalahan mewarnai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, baik pada faktor sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana PB dan kelembagaan maupun pada prosedur.

Isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya dokumen peta rawan bencana secara periodik yang dapat menggambarkan potensi kebencanaan di Kabupaten Polewali Mandar, sehingga belum optimalnya langkah penanganan bencana pra bencana pada daerah rawan bencana.
2. Kondisi masyarakat yang terjebak dalam pemukiman daerah rawan bencana, sementara wilayah relokasi pemukiman tidak tersedia.
3. Dampak dan luasan bencana yang semakin meningkat.
4. Belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi dari tingkat desa sampai kabupaten.
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta mobilitas penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
6. Basis data yang tidak teradministrasi secara regular.
7. Penilaian kerusakan dan kerugian setelah terjadi bencana yang belum akurat.
8. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang berasal dari anggaran daerah.
9. Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kabupaten Polewali Mandar.
10. Belum memadainya fasilitas peralatan penanggulangan bencana.
11. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Polewali Mandar.



12. Belum lengkapnya regulasi dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Polewali Mandar.
13. Belum adanya pembentukan desa tangguh bencana di Kabupaten Polewali Mandar.
14. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Polewali Mandar.
15. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi struktural penanganan bencana.
16. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Polewali Mandar.
17. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah. Penyusunan program dilaksanakan persektor dan tidak terpadu.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024 yang akan dilaksanakan melalui berbagai program kegiatan tahunan.

Dalam dokumen rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 memuat tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk tahun 2021 secara rinci dapat dilihat pada formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

### A. Rencana Strategis

Kabupaten Polewali Mandar memiliki tujuan yang jelas yaitu mensejahterakan masyarakatnya. Tujuan tersebut merupakan sebuah gambaran keadaan yang akan dicapai pada masa depan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara bersama-sama dan partisipatif diarahkan untuk senantiasa siap sedia dalam menghadapi potensi bencana.

Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024 yang mana penyusunan Renstra tersebut sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Dengan peran dan tanggung jawab yang diembankan maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus mampu mengoptimalkan perannya dan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Polewali Mandar.

Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis upaya penanggulangan bencana, baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan sasaran kinerja secara sistematis dan bertahap yang menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta kemampuan untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya.

Sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar ikut berperan dalam mewujudkan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019 – 2024. Adapun visi Kabupaten Polewali Mandar adalah :


***"Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera"***

Penjelasan yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

**Polewali Mandar Maju** : Kondisi daerah yang menggambarkan tentang keadaan yang lebih baik dari masa sebelumnya maupun jika dibandingkan dengan daerah lain terutama pada aspek kemandirian ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan.

**Rakyat Sejahtera** : Kondisi masyarakat yang memiliki taraf hidup yang lebih baik dan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Untuk mewujudkan pencapaian visi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar di atas, maka ditetapkan empat misi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, sebagai berikut :



Berdasarkan pada **Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar** di atas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar akan mendukung sepenuhnya pencapaian visi Bupati dan wakil Bupati tahun 2019 - 2024 serta mendukung pelaksanaan misi tersebut di atas berdasarkan tupoksi OPD. Dengan melihat keterkaitan penjelasan di atas, untuk misi yang selaras dan terkait dengan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah misi 4 : Memantapkan tata kelola pemerintahan

yang berkualitas dan modern.

Berdasarkan Tupoksi OPD, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Polewali Mandar menetapkan dua Program utama dan delapan Kegiatan, yaitu:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan uraian Kegiatan yaitu ;**
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat.
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. **Program Penanggulangan Bencana.**
  - a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
  - b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
  - c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan OPD BPBD dalam lima tahun mendatang yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi RPJMD, selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :



Untuk mengetahui dan mengukur capaian Tujuan dan Sasaran Strategis dimaksud, maka perlu menentukan indikator kinerja Tujuan dan Sasaran. Dalam menentukan indikator kinerja tersebut memperhatikan beberapa hal yaitu : jelas, dapat diukur, dapat disetujui, dapat dicapai, memiliki batas waktu pencapaian, dan perbaikan berkelanjutan. Indikator kinerja tujuan dan sasaran merupakan indikator Kinerja Utama (IKU). Serta disusun pula indikator sasaran strategis penunjang pencapaian IKU.

Sehingga ditetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 dengan mempertimbangkan potensi sumber daya yang dimiliki serta peluang dan kekuatan yang dimiliki.

**Tabel. 2.1**

**Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2024**

No	TUJUAN	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ke-					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		1 Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebencanaan	Indeks Ketahanan Daerah	0.40	0.40	0.41	0.42	0.42	0.42
		2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP perangkat daerah	B	BB	BB	A	A	A
		3 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		4 Meningkatkan Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

**B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kerja yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam kurun

waktu 1 (satu) tahun anggaran. Perjanjian kinerja merupakan proses penetapan indikator kinerja berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tujuan umum diterapkannya penetapan kinerja adalah intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel. Sedangkan tujuan khusus adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen pemerintah bersama jajaran satuan kerja, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Penyusunan program dan kegiatan prioritas ini mengacu pula pada arah dan kebijakan umum yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024. Adapun program dan kegiatan yang diprioritas pada tahun anggaran 2021 yang sesuai dengan penetapan kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Sasaran Strategis 1 :  
Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebencanaan**

Indikator :  
Indeks Ketahanan Daerah  
Target :  
0,41%

**Sasaran Strategis 2 :  
Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran**

Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder  
Target :  
Sangat Baik

**Sasaran Strategis 3 :  
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja**

Indikator :  
Predikat SAKIP Perangkat Daerah  
Target :  
BB

**Sasaran Strategis 4 :  
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah**

Indikator :  
Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah  
Target :  
WTP

Dalam pencapaian sasaran diatas tentu diperlukan Program dan Kegiatan serta alokasi anggaran yang akan dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021. Sasaran strategis, program, dan anggaran dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel. 2.2  
Program dan Anggaran Tahun 2021  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebencanaan	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>Rp. 1.661.649.500,-</b>
		+ Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 25.000.000,-
		+ Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp. 1.602.649.500,-



		✚ Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp.	34.000.000,-
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.	402.725.500,-
		✚ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	248.821.500,-
		✚ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	77.922.400,-
		✚ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	51.535.400,-
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	✚ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	20.632.000,-
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	✚ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	3.814.200,-
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp.</b>	<b>2.064.375.000,-</b>



**PEMKAB POLEWALI MANDAR**

**SALURKAN BANTUAN BENCANA KEBAKARAN**

- Dinas Sosial : 2 paket balita, 2 paket anak, 2 baju SMA, 1 dos mie instan, 2 paket dapur, 2 footwear, 2 tenda gulung, 2 paket khusus
- BPBD : 2 box paket kebersihan, 2 dos makanan siap saji, 4 buah selimut, 2 box kidware, 4 buah tikar
- Desa Bonne-Bonne, Kec. Mapilli, Jumat 28 Mei 2021

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA dan KEUANGAN**

**A. Akuntabilitas Kinerja**

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan secara periodik keberhasilan/kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategis instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan indikator sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan indikator sasaran renstra, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021, mencakup pengukuran terhadap capaian sasaran yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama

(IKU) organisasi tentunya dengan tetap mempertimbangkan indikator *input*, *output* dan *outcome*, yang melekat pada *instrument* penganggaran program dan kegiatan.

Dengan demikian diperlukan analisis dan evaluasi kinerja dimaksudkan untuk menghitung nilai capaian kinerja dari setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan serta dilakukan analisis pencapaian kinerja dengan menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja yang menggambarkan kegagalan dan keberhasilan masing-masing target sasaran yang telah ditetapkan.

## **TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan**

### **❖ Sasaran Strategis 1 :**

#### **Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebencanaan.**

**Indikator : Indeks Ketahanan Bencana**

**Target : 0,41%**

Dalam meningkatkan kualitas penanganan kebencanaan tentu diperlukan manajemen yang baik. Menurut UU No. 24 Tahun 2007, Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

Sehingga tujuan manajemen bencana cukup jelas antara lain mengurangi, atau mencegah, kerugian karena bencana, menjamin terlaksananya bantuan yang segera dan memadai terhadap korban bencana, dan mencapai pemulihan yang cepat dan efektif. Dengan demikian, siklus manajemen bencana memberikan gambaran bagaimana rencana dibuat untuk mengurangi atau mencegah kerugian karena bencana, bagaimana reaksi dilakukan selama dan segera setelah bencana berlangsung dan bagaimana langkah-langkah diambil untuk pemulihan setelah bencana terjadi.

Dengan itu langkah-langkah yang diambil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk mencapai sasaran strategis adalah melakukan program dan kegiatan dalam peningkatan kualitas penanganan kebencanaan, antara lain :

Dalam sasaran strategis ini terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja yang menjadi tolak ukurnya, yaitu :

1. Persentase Desa Siaga Bencana
2. Waktu Tanggap Darurat Setelah Kejadian
3. Persentase Pascabencana yang Tertangani

Analisis Capaian Kinerja, Perbandingan Realisasi Kinerja dan Faktor Pendukung dan Penghambat.





#### **a. Indikator 1: Persentase Desa Siaga bencana**

Untuk melihat pencapaian indikator kinerja persentase desa siaga bencana dengan dukungan Kegiatan dan Sub-Kegiatan antara lain :

- Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan Sub-Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota dengan output Jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pencegahan dini dan kesiapsiagaan. Jenis tersebut adalah pemantauan daerah-daerah rawan bencana dilakukan di dua kecamatan ditahun 2020 yaitu Kecamatan Wonomulyo dan Kecamatan Anreapi kemudian tahun 2021 yaitu Kecamatan dan pemasangan papan peringatan dini serta memberikan imbauan informasi peringatan dini bencana melalui surat kepada 16 Kecamatan. Berikut pemasangan papan peringatan dini bencana dapat di lihat pada tabel di bawah :

**Tabel : 3.1****Daftar Kecamatan Telah Dipasang Papan Peringatan Dini Bencana**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH (Unit)</b>	<b>KONDISI</b>
1	Kecamatan Binuang Desa Tonyaman	1	Baik
2	Kecamatan Polewali Kel. Polewali Kel. Wattang	1 1	Baik Baik
3	Kecamatan Anreapi Desa Kelapa Dua	2	Baik
4	Kecamatan Matakali Desa Patampanua	1	Baik
5	Kecamatan Wonomulyo Kel. Sidodadi	1	Baik
6	Kecamatan Tapango	-	Tidak Ada
7	Kecamatan Mapilli Desa Bonra Desa Segerang	1 1	Rusak Baik
8	Kecamatan Luyo Desa Mapilli Barat	1	Baik
9	Kecamatan Campalagian Kel. Pappang	1	Baik
10	Kecamatan Balanipa Desa Pambusuang	1	Baik
11	Kecamatan Tinambung Desa Tangnga- Tangnga	1	Baik
12	Kecamatan Limboro Kel. Limboro	1	Baik

13	Kecamatan Alu		
	 Desa Mombi	1	Baik
14	Kecamatan Bulu		
	 Desa Ihing	1	Baik
15	Kecamatan Matangnga		
	 Desa Ba'ba Tapua	1	Baik
16	Kecamatan Tutar		
	 Desa Ambopadang	1	Baik

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

- Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan output Sub-Kegiatan Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (Per Jenis Bencana). Dengan capaian target 5 kelompok desa di tahun 2019 yang di Sosialisasi antara lain Desa Sepabatu Kecamatan Tinambung, Desa Palece Kecamatan Limboro, Desa Segerang Kecamatan Mapilli, Desa Kelapa Dua Kecamatan Anreapi kemudian tahun 2020 di laksanakan fokus 1 Desa saja yaitu Desa Karama Kecamatan Tinambung dengan jumlah peserta 50 orang dan ditahun 2021 Sosialisasi melibatkan 8 Kecamatan yang mempunyai wilayah pesisir di Kabupaten Polewali Mandar antara lain Kec. Binuang, Kec. Polewali, Kec. Matakali, Kec. Wonomulyo, Kec. Mapilli, Kec. Campalagian, Kec. Balanipa, dan Kec. Tinambung dengan jumlah peserta 30 orang.
- Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan output sub-kegiatan Jumlah Forum pengurangan risiko bencana yang dibentuk. Untuk tahun 2019 Forum yang dibentuk adalah satu forum yang terletak di Desa Mombi Kecamatan Alu kemudian tahun 2020 terletak di Desa Sepabatu Kecamatan Tinambung, tetapi ditahun 2021 tidak

dilaksanakan karena kebutuhan anggaran untuk Badan Penanggulangan Bencana tidak mencukupi sehingga hanya melaksanakan sub-kegiatan yang prioritas saja.

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi dengan output kegiatan adalah Jumlah dokumen rencana kontinjensi berdasarkan jenis ancaman bencana dengan target satu dokumen di tahun 2019 yaitu Dokumen Rencana Kontinjensi Banjir Bandang sedangkan untuk tahun 2020 tidak dilaksanakan karena anggaran mengalami refocusing/pengurangan anggaran untuk penanganan Covid-19. Tetapi ditahun 2021 kembali dilaksanakan yaitu Dokumen Rencana Kontinjensi Gempa Bumi/Tsunami.

#### **b. Indikator 2: Waktu Tanggap Darurat Setelah Kejadian.**

Tanggap darurat umumnya berkisar dari menyediakan bantuan spesifik misalnya membantu evakuasi dan transportasi para pengungsi, hunian darurat, logistik, Obat-obatan dan perbaikan awal terhadap infrastruktur yang rusak untuk mengefektifkan situasi tanggap darurat setelah kejadian bencana biasanya ada selang waktu yang disediakan untuk penanganan Bencana.

Di tahun 2020 Badan Penanggulangan Bencana mendirikan posko darurat bencana antara lain :

- ✓ Posko tanggap darurat bencana penanganan Covid-19, perbatasan Polman-Pinrang di Desa Paku Kecamatan Binuang.
- ✓ Posko tanggap darurat bencana penanganan Covid-19, perbatasan Polman-Mamasa di Desa Kelapa Dua Kecamatan Anreapi.
- ✓ Posko tanggap darurat bencana penanganan Covid-19, perbatasan Polman-Majene di Desa Tandung Kecamatan Tinambung.
- ✓ Posko tanggap darurat bencana kebakaran pemukiman warga, di Desa Lembang-Lembang Kecamatan Limboro.

Kemudian di tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana mendirikan posko darurat bencana antara lain :

- ✓ Posko darurat bencana penanganan banjir di Desa Riso Kecamatan Tapango.
- ✓ Posko darurat bencana akibat meluapnya air sungai mandar akibat entitas hujan yang sangat tinggi.
- ✓ Posko darurat bencana terjadinya abrasi pantai/rob diakibatkan tinggi gelombang air laut.

Pada tahun anggaran 2019 target waktu tanggap darurat setelah kejadian bencana adalah 72 jam dan terealisasi 72 jam, kemudian tahun 2020 terealisasi 2760 jam yang ditargetkan 72 jam. Tahun 2020 realisasi melebihi dari target yang ditetapkan karena adanya posko tanggap darurat bencana penanganan Covid-19 dan posko tanggap darurat bencana kebakaran pemukiman warga, kemudian untuk tahun 2021 target waktu tanggap darurat setelah kejadian bencana adalah 72 jam dan terealisasi 72 jam. Pada tahun 2021 BPBD melakukan posko tanggap darurat terkait banjir bandang yang terjadi di Desa Riso Kecamatan Tapango, serta meluapnya air sungai mandar akibat entitas hujan yang sangat tinggi dan terjadinya abrasi pantai/rob diakibatkan tinggi gelombang air laut.

Disamping itu juga, satuan tugas penanggulangan bencana yang biasa disebut Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana selalu melakukan siaga baik pada saat prabencana maupun waktu tanggap darurat karena kejadian bencana tidak dapat di prediksi kapan akan terjadi bencana, serta melakukan pencarian korban tenggelam baik di laut maupun sungai yang bekerja sama dengan Basarnas, TNI, Polri serta pihak-pihak kecamatan dan desa.



### **c. Indikator 3 : Persentase Pascabencana Yang Tertangani**

Data dan informasi merupakan kebutuhan utama dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana dimana penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tersebut merupakan tahapan penanggulangan bencana.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca Bencana.

Untuk memastikan BPBD Kabupaten Polewali Mandar dan pemerintah setempat melakukan perlindungan dan perhatian kepada masyarakat yang terkena dampak bencana, termasuk mereka yang terpaksa mengungsi, sangatlah penting menentukan mekanisme-mekanisme pemantauan, target-target, dan indikator-indikator yang efektif melalui pencegahan bencana, pemberian bantuan, sampai ketahap pemulihan setelah terjadinya bencana.

Sehingga BPBD Kabupaten Polewali Mandar melalui indikator kinerja persentase korban bencana yang tertangani melakukan pendataan terhadap kejadian bencana yang terjadi di 16 kecamatan Polewali Mandar.

**Tabel. 3.2**  
**Jumlah, Jenis & Intensitas Bencana yang Terjadi di Kecamatan**  
**Tahun 2018-2021**  
**Kabupaten Polewali Mandar**


No	Kecamatan	Jenis Bencana	2018 (Kali)	2019 (Kali)	2020 (Kali)	2021 (Kali)
1	Tinambung	1. Banjir	-	-	1	-
		2. Tanah Longsor	-	-	-	-
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-
		4. Kekeringan	-	1	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	1
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	-	2	3	2
		7. Gempa Bumi	1	-	-	-
		8. Tsunami	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	1	1	1	-
2	Balanipa	1. Banjir	-	-	-	-
		2. Tanah Longsor	-	-	-	-
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-
		4. Kekeringan	-	1	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	-
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	-	2	2	2
		7. Gempa Bumi	1	-	-	-
		8. Tsunami	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	-	3	1	-
3	Limboro	1. Banjir	-	-	1	-
		2. Tanah Longsor	-	-	1	-
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	-
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	-	3	-	1
		7. Gempa Bumi	1	-	-	-
		8. Tsunami	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	-	-	-	-
4	Tubbitaramanu	1. Banjir	-	-	-	-
		2. Tanah Longsor	2	-	1	1
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	1	-	-	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	-
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	-	1	-	-
		7. Gempa Bumi	1	-	-	-
		8. Tsunami	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	-	1	1	-
5	Alu	1. Banjir	-	-	1	-
		2. Tanah Longsor	-	-	-	1
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	-
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	-	-	2	-
		7. Gempa Bumi	1	-	-	-
		8. Tsunami	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	1	2	1	-
6	Campalagian	1. Banjir	-	-	1	-
		2. Tanah Longsor	-	-	-	-

		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	-
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	2	1	6	3
		7. Gempa Bumi	1	-	-	-
		8. Tsunami	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	1	-	-	1
<b>7</b>	Luyo	1. Banjir	-	-	-	1
		2. Tanah Longsor	-	-	-	-
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	-
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	-	-	2	2
		7. Gempa Bumi	1	-	-	-
		8. Tsunami	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	4	3	1	1
<b>8</b>	Wonomulyo	1. Banjir	-	-	-	-
		2. Tanah Longsor	-	-	-	-
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	1	1	-
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	2	-	-	4
		7. Gempa Bumi	1	-	-	-
		8. Tsunami	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	2	2	2	1
<b>9</b>	Mapilli	1. Banjir	-	-	1	1
		2. Tanah Longsor	-	-	-	-
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	-
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	2	1	5	2
		7. Gempa Bumi	1	-	-	-
		8. Tsunami	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	3	1	1	3
<b>10</b>	Tapango	1. Banjir	-	-	-	2
		2. Tanah Longsor	-	-	-	1
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	-
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	2	-	1	-
		7. Gempa Bumi	1	-	-	-
		8. Tsunami	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	3	1	-	-
<b>11</b>	Matakali	1. Banjir	-	1	1	1
		2. Tanah Longsor	-	-	-	-
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	-
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	-	1	1	3
		7. Gempa Bumi	1	-	-	-
		8. Tsunami	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	-	1	-	1
<b>12</b>	Bulo	1. Banjir	-	1	-	-
		2. Tanah Longsor	-	-	-	2
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-

		4. Kekeringan	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	-
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	-	1	-	-
		7. Gempa Bumi	1	-	-	-
		8. Tsunami	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	1	-	1	3
<b>13</b>	Polewali	1. Banjir	-	1	1	-
		2. Tanah Longsor	-	-	-	-
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	1	1	2
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	1	2	4	4
		7. Gempa Bumi	1	-	-	-
		8. Tsunami	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	5	2	1	-
<b>14</b>	Binuang	1. Banjir	-	1	1	-
		2. Tanah Longsor	-	-	1	-
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	-
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	6	3	1	1
		7. Gempa Bumi	1	-	-	3
		8. Tsunami	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	4	1	1	2
<b>15</b>	Anreapi	1. Banjir	-	-	-	-
		2. Tanah Longsor	-	1	2	3
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	2	-	-	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	-
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	-	1	2	2
		7. Gempa Bumi	1	-	-	-
		8. Tsunami	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	2	1	1	1
<b>16</b>	Matangnga	1. Banjir	-	-	-	-
		2. Tanah Longsor	-	-	-	-
		3. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-
		4. Kekeringan	-	-	-	-
		5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	-
		6. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung	-	-	-	-
		7. Gempa Bumi	1	-	-	-
		8. Tsunami	-	-	-	-
		9. Kebakaran Pemukiman	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>			<b>63</b>	<b>46</b>	<b>56</b>	<b>58</b>

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

Dengan melihat tabel uraian data indikator persentase pascabencana yang tertangani dari tahun 2018 – 2021 dapat di lihat pada grafik di bawah ini :



Dengan melihat grafik di atas dari tahun 2018 kejadian bencana yang tertangani kejadian 63 Kejadian, mengalami penurunan ditahun 2019 menjadi 46 Kejadian, tetapi tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 56 Kejadian walaupun target capaian indikator ini 23 Kejadian. Kemudian tahun 2021 juga mengalami kenaikan menjadi 58 Kejadian yang ditargetkan 30 Kejadian atau persentase capaian di tahun 2021 sebesar 193%, sehingga melebihi dari target yang ditetapkan oleh BPBD Kabupaten Polewali Mandar.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar juga melakukan Pemberian bantuan bencana logistik permakanaan dan non permakanaan serta bahan bangunan rumah akibat bencana sesuai dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Bencana Logistik Permakanan dan Non Permakanan serta Bahan Bangunan Rumah Akibat Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Jumlah KK yang diberikan bantuan pada tahun 2021 berjumlah 134 KK dengan


kategori bencana angin puting beliung, bencana tanah longsor, bencana banjir, abrasi/erosi sungai, abrasi pantai/banjir rob dan kebakaran pemukiman.

Kemudian tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana juga melakukan kegiatan pascabencana dengan melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan akibat bencana. Adapun sarana dan prasarana yang dilakukan tahun 2021 adalah merupakan lanjutan dari tahun 2020 antara lain :

**Tabel. 3.3**  
**Daftar Paket Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>URAIAN KEGIATAN/LOKASI</b>	<b>VOLUME</b>	<b>PEKERJAAN</b>	<b>SUMBER DANA</b>
1	Kegiatan Rehabilitasi Lanjutan Ruas Jalan Matakali - Pelitakan Desa Indo Makkombong	1.471,4 Meter	Dinyatakan Selesai	Dana Hibah BNPB di masukkan ke APBD Pokok
2	Rehabilitasi Ruas Jalan Kaleo Desa Kaleo	870 Meter	Dinyatakan Selesai	Dana Hibah BNPB di masukkan ke APBD Pokok
3	Kegiatan Rehabilitasi Ruas Jalan Kebun Sari – Rumpa	780 Meter	Dinyatakan Selesai	Dana Hibah BNPB di masukkan ke APBD Pokok
4	Kegiatan Rehabilitasi Ruas Jalan Sulewatang Tirondo	755 Meter	Dinyatakan Selesai	Dana Hibah BNPB di masukkan ke APBD Pokok
5	Kegiatan Rehabilitasi Ruas Jalan Rea Barat – Tabone	787,50 Meter	Dinyatakan Selesai	Dana Hibah BNPB di masukkan ke APBD Pokok
6	Kegiatan Rehabilitasi Ruas Jalan Poros Desa Peburru	664,7 Meter	Dinyatakan Selesai	Dana Hibah BNPB di masukkan ke APBD Pokok
7	Rehabilitasi Talud/Bahu Jalan Ruas Kebun Sari – Rumpa	1 Paket	Dinyatakan Selesai	Bantuan Keuangan Khusus (BKK)
8	Rehabilitasi Drainase Pasiang	1 Paket	Dinyatakan Selesai	Bantuan Keuangan Khusus (BKK)
9	Rehabilitasi Drainase Banato Rejo	1 Paket	Dinyatakan Selesai	Bantuan Keuangan Khusus (BKK)
10	Rehabilitasi Drainase Tete	1 Paket	Dinyatakan Selesai	Bantuan Keuangan Khusus (BKK)
11	Rehabilitasi Drainase Dusun Palludai	1 Paket	Dinyatakan Selesai	Bantuan Keuangan Khusus (BKK)
12	Rehabilitasi Drainase Poros Palatta	1 Paket	Dinyatakan Selesai	Bantuan Keuangan Khusus (BKK)
13	Rehabilitasi Drainase Poros Botto – Katumbangan	1 Paket	Dinyatakan Selesai	Bantuan Keuangan Khusus (BKK)

Perbandingan Capaian Peningkatan Kualitas Penanganan Kebencanaan dalam 3 tahun terakhir serta perbandingan dengan target yang dapat dicapai sesuai dengan target periode Renstra 2019-2024, dapat dilihat pada chart berikut :



Mencermati chart tersebut di atas, hasil pengukuran indeks ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana masih rendah yaitu pada angka 0,41% sampai dengan tahun 2021 atau kategori kelas kapasitas sedang. Sehingga permasalahan yang harus mendapat perhatian untuk mengatasi masalah-masalah yang menjadi penyebab permasalahan pokok tersebut antara lain : Belum optimalnya perencanaan penanganan bencana, serta belum optimalnya sistem informasi, diklat dan logistik kebencanaan baik dari daerah maupun pusat.

### Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :	Faktor Penghambat :
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi ,Komunikasi,Informasi dan Edukasi rawan bencana sehingga masyarakat memahami dan punya pengetahuan tentang bahaya bencana disekitarnya</li> <li>2. Adanya pembentukan Forum PRB (Pengurangan Risiko Bencana)</li> <li>3. Adanya pemantauan di daerah-daerah terjadinya bencana sehingga data penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana tersedia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya masyarakat yang mengenali bahaya dan rawan bencana di sekitarnya, terutama di lereng yang curam yang sewaktu-waktu dapat mengancam.</li> <li>2. Belum optimalnya pembentukan dan pengembangan desa tangguh bencana</li> <li>3. Masih perlunya pengenalan, pengkajian, dan pemantauan risiko bencana</li> <li>4. Belum terintegrasinya dengan baik</li> </ol>

<p>4. Adanya penambahan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari dana hibah BNPB Pusat dan dana BKK</p> <p>5. Adanya pendirian posko darurat bencana serta ketersediaan personil SATGAS (Satuan Tugas) Penanggulangan Bencana yang melakukan koordinasi antar dengan instansi terkait mengenai strategi dan operasi penyelamatan dan pertolongan korban bencana</p> <p>6. Adanya regulasi (Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 terkait pemberian bantuan bencana logistik permukiman dan non permukiman serta bahan bangunan rumah akibat bencana</p>	<p>program-program yang dapat memperluas informasi tentang penanggulangan bencana</p> <p>5. Masih minimnya penanganan darurat di masyarakat pada saat terjadi bencana</p> <p>6. Peralatan dan logistik kebencanaan masih sangat minim</p> <p>7. Masih kurangnya harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana</p>
---	---

### Solusi :

- a. Optimalisasi perencanaan penanganan bencana.
- b. Optimalisasi sistem informasi, diklat dan logistik kebencanaan baik dari daerah maupun pusat.

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran peningkatan kualitas penanganan kebencanaan, sebagai berikut :

Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>Rp. 1.661.649.500,-</b>	<b>Rp.1.655.614.500,-</b>	<b>99,64</b>
<b>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 25.000.000,-</b>	<b>Rp. 25.000.000,-</b>	<b>100</b>
1. Sub Keg. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota (Per Jenis Bencana	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	100
<b>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap</b>	<b>Rp. 1.602.649.500,-</b>	<b>Rp.1.596.649.500,-</b>	<b>99,63</b>



<b>Bencana</b>			
1. Sub Keg. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/Kota	Rp. 38.274.600,-	Rp. 38.274.600,-	100
2. Sub Keg. Penanganan Pascabencana Kab/Kota	Rp. 1.278.175.000,-	Rp. 1.278.175.000,-	100
3. Sub Keg. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Bencana Kab/Kota	Rp. 236.199.900,-	Rp. 230.199.900,-	97,46
4. Sub Keg. Penyusunan Rencana Kontinjensi	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-	100
<b>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Rp. 34.000.000,-</b>	<b>Rp. 34.000.000,-</b>	<b>99,90</b>
1. Sub Keg. Respon Cepat Darurat Bencana Kab/Kota	Rp. 34.000.000,-	Rp. 33.965.000,-	99,90

❖ **Sasaran Strategis 2 :**

**Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran**

**Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder**


**Target : Sangat Baik**

Dalam upaya memastikan tercapainya sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diperlukan juga sasaran strategis peningkatan kualitas manajemen perkantoran, sehingga salah satu fungsi utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah memberikan kepuasan pelayanan kepada. Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat BPBD Kabupaten Polewali Mandar mempunyai 2 (dua) layanan yang telah dilakukan di tahun 2021 yaitu Layanan tanggap darurat bencana dan Layanan Pemberian Bantuan. Adapun sasaran meningkatnya kualitas manajemen perkantoran Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel . 3.4****Hasil Survei Layanan Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2021**

No	Komponen Survei	Nilai Survei	
		Layanan tanggap darurat bencana	Layanan Pemberian Bantuan
1	Persyaratan	96,83	96,88
2	Prosedur	97,73	96,88
3	Waktu Pelayanan	96,38	89,08
4	Biaya/Tarif	97,73	100
5	Produk Layanan	96,38	100
6	Kompetensi Pelaksana	97,73	95,33
7	Perilaku Pelaksana	97,73	95,33
8	Penanganan Pengaduan, Saran,dan Masukan	96,83	98,45
9	Sarana dan Prasarana	96,38	89,08
<b>Indeks Kepuasan</b>		<b>97</b>	<b>95,53</b>
<b>Rata-Rata IKM</b>		<b>96,26</b>	
<b>Mutu Pelayanan</b>			
Tidak Baik 0 – 64,99	Kurang Baik 65,00 – 76,60	Baik 76,61 – 88,30	Sangat Baik 88,31 – 100

Dengan melihat Tabel terkait survei kepuasan layanan tersebut, maka dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat atas 2 (dua) jenis layanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021 dengan capai Indeks Kepuasan Masyarakat 96,26 atau mutu layanan “Sangat Baik”. Capaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2021 yaitu Sangat Baik. Kondisi tahun 2021 ini meningkat 8,26% yang mana pada tahun 2020 nilai kepuasan berada di indeks 88,00% dengan mutu layanan “Baik”. Sehingga ada peningkatan capaian di tahun 2021.



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021

### Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

<p><b>Faktor Penunjang :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya regulasi (Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 terkait pemberian bantuan bencana logistik permukiman dan non permukiman serta bahan bangunan rumah akibat bencana</li> <li>2. Adanya Inovasi Pelayanan PAS KENCANA (Percepatan Assesment Korban Akibat Bencana</li> <li>3. Tersedianya TRC (Tim Reaksi Cepat) Penanggulangan Bencana di BPBD.</li> <li>4. Adanya alat WRS (Warning Receiver System) dari BMKG.</li> <li>5. Makin Tingginya motivasi kerja pegawai</li> </ol>	<p><b>Faktor Penghambat :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya kelengkapan dan peralatan sarana prasarana pelayanan.</li> <li>2. Terbatasnya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan</li> <li>3. Masih kurangnya Sumber daya manusia yang terdapat di BPBD.</li> <li>4. Peralatan dan logistik kebencanaan masih sangat minim.</li> </ol>
<p><b>Solusi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana kerja</li> <li>2. Pengembangan Sumber daya pegawai dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan kebencanaan.</li> <li>3. Penambahan personil/pegawai Badan Penanggulangan Bencana</li> </ol>	

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat/stakeholders, sebagai berikut :

Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
<b>Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>248.821.500,-</b>	<b>248.821.500,-</b>	<b>100</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	745.000,-	745.000,-	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.080.000,-	1.080.000,-	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.000.000,-	13.000.000	100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.579.800,-	3.579.800	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.880.000	2.880.000	100
Penyediaan Bahan/Material	13.224.000,-	13.224.000,-	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	214.312.700,-	214.312.700	100
<b>Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>77.922.400,-</b>	<b>77.922.400,-</b>	<b>100</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.615.000	34.615.000	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	32.507.400,-	32.507.400,-	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.800.000,-	10.800.000,-	100
<b>Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>51.535.400,-</b>	<b>44.695.600,-</b>	<b>86,73</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.035.400,-	40.195.600,-	85,46
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.500.000,-	4.500.000,-	100

❖ **Sasaran Strategis 3 :**

**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja**

**Indikator : Predikat SAKIP Perangkat Daerah**

**Target : BB**

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan dari kewajiban pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Di tingkat perangkat daerah, juga diimplementasikan Perencanaan kinerja berupa Penyusunan Renstra, renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Perencanaan Kinerja dilakukan secara berjenjang. Demikian pula dengan pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator sasaran, dan target yang diperjanjikan. Selanjutnya pada akhir tahun dilakukan penyusunan Laporan Kinerja berupa LAKIP dan diakhiri dengan reviuw oleh Inspektorat.

Berikut capaian Implementasi LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai surat Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B-003.g/LHE/ltkab/700/7/2020 tanggal 23 Juli 2020 perihal Laporan hasil evaluasi LAKIP BPBD Tahun 2020, dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini :

**Tabel. 3.5**  
**Perkembangan Penilaian SAKIP BPBD Tahun 2018 – 2020**

Komponen Penilaian	2018	2019	2020	
	Nilai	Nilai	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja	28,16	28,30	30	28,30
Pengukuran Kinerja	22,19	22,19	25	22,19
Pelaporan Kinerja	9,79	9,45	15	9,72
Evaluasi Internal	3,87	5,41	10	5,62
Capaian Kinerja	8,00	10,50	20	10,50
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>72,01</b>	<b>75,85</b>	<b>100</b>	<b>79,14</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>

Dengan mencermati perkembangan capaian penilaian LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tabel di atas, maka kualitas penerapan LAKIP BPBD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dari bobot nilai 72,01 tahun 2018 menjadi nilai 75,85 di tahun 2019 kemudian di tahun 2020 bobot nilai 79,14. Hal ini berarti bahwa kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.

## Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

<p><b>Faktor Penunjang :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik melalui aplikasi e-SAKIP</li> <li>2. Optimalnya pendampingan dan penguatan LAKIP oleh Bagian Organisasi, Bappeda, dan Inspektorat.</li> </ol>	<p><b>Faktor Penghambat :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih perlunya komitmen Kepala OPD serta Pejabat eselon III dan IV serta staf dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja.</li> <li>2. Belum tertibnya pelaksanaan pengukuran kinerja</li> </ol>
<p><b>Solusi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya penyusunan dokumen dan kelengkapan data-data kinerja OPD.</li> <li>2. Meningkatkan rapat-rapat internal untuk monitoring dan evaluasi kinerja.</li> </ol>	

Adapun Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, sebagai berikut :

Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
<b>Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>20.632.000,-</b>	<b>20.632.000,-</b>	<b>100</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.441.000,-	3.441.000,-	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.370.000,-	4.370.000,-	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.621.000,-	3.621.000,-	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.200.000,-	9.200.000,-	100

### ❖ Sasaran Strategis 4 :

**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah**

**Indikator : Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah**

**Target : WTP**

Salah satu tolok ukur administrasi pemerintahan yang tertib dan bersih, utamanya dalam aspek pengelolaan keuangan adalah Opini

Pengelolaan Keuangan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini tertinggi adalah WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan, karena menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, tidak terdapat kesalahan yang material, dan sesuai standar.

Sehingga disasaran strategis ini, BPBD Kabupaten Polewali Mandar turut menjadi bagian pencapaian Opini Pengelolaan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam 2 tahun terakhir capaiannya adalah WTP, maka diharapkan pencapaian kembali WTP untuk tahun anggaran 2021. Hasil opini BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar masih dalam proses pemeriksaan BPK.

### Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

<p><b>Faktor Penunjang :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya aplikasi Keuangan Daerah yang memudahkan tertib pengelolaan keuangan.</li> <li>2. Adanya komitmen seluruh jajaran pegawai BPBD untuk mencapai WTP atau tidak adanya temuan kerugian negara dan penyimpanan administrasi dan sistem prosedur.</li> </ol>	<p><b>Faktor Penghambat :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pemahaman dan keterampilan pejabat pengelola keuangan dan barang.</li> <li>2. Belum optimalnya sistem pengendalian internal oleh pejabat pengelola keuangan pada satuan kerja.</li> </ol>
<p><b>Solusi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya penyelenggaraan pelatihan pengelolaan keuangan dan akuntansi berbasis akrual.</li> <li>2. Peningkatan tertib administrasi keuangan dan pengarsipan</li> </ol>	

Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
<b>Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.814.200,-</b>	<b>3.814.200,-</b>	<b>100</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.814.200,-	3.814.200,-	100

### B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penggunaan sumber daya finansial. Laporan akuntabilitas kinerja yang baik harus disertai pula laporan



### **10 KK Terima Bantuan Terdampak Bencana Abrasi Pantai dan Angin Puting Beliung**

Bupati AIM menyerahkan secara langsung bantuan kepada 10 Kepala Keluarga (KK) di Kecamatan Polewali yang terdampak bencana abrasi pantai dan angin puting beliung pada Desember 2021 lalu. Adapun total bantuan yang diserahkan oleh Pemkab Polman sebanyak Rp. 18.500.000. Warga yang terdampak bencana abrasi pantai untuk kategori rusak berat 1 KK dengan jumlah bantuan yang diterima sebanyak Rp. 5.000.000, rusak ringan 4 KK masing-masing menerima Rp. 1.000.000. Sedangkan untuk bencana angin puting beliung, yang mengalami rusak sedang sebanyak 3 KK dengan jumlah bantuan masing-masing menerima Rp. 2.500.000, dan rusak ringan 2 KK masing-masing menerima Rp. 1.000.000.


Kantor Kelurahan Takatidung Kec. Polewali, Jumat, 07 Januari 2022

akuntabilitas keuangan, sehingga pengukuran anggaran program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar didukung anggaran dari APBD serta lanjutan tahun 2020 Dana Hibah dari BNPB dan Dana BKK yang kemudian di masukkan kedalam APBD Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021.

**Chart 3.4**

### **Alokasi Belanja Langsung dan Realisasi Anggaran BPBD Tahun 2021**





Berikut uraian alokasi dan realisasi keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar terhadap kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 :

**Tabel. 3.6**  
**Nilai Efisiensi Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Tahun 2021**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Sasaran Strategi dan Indikator	Target	Realisasi	%	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	% Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebencanaan (Indeks Ketahanan Bencana)	0,41	0,41	100	1.661.649.500	1.655.614.500	99,64	0,36	Program Penanggulangan Bencana
Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran (Indeks Kepuasan Masyarakat)	95,00	96,26	101,32	378.279.300	371.439.500	98,19	3,13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota - Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan barang milik daerah.
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja (Predikat SAKIP Perangkat Daerah)	80	79,14	98,93	20.632.000	20.632.000	100	-1,07	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota -Keg. Perencanaan, Pengan ggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan (Opini Pengelolaan Keuangan)	100	100	100	3.814.200	3.814.200	100	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota -Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
<b>TOTAL</b>			100,06	2.064.375.000	2.051.500.200	99,38	0,68	

Sumber : Data Laporan Realisasi Anggaran BPBD Tahun 2021

Mencermati rata-rata realisasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 sebesar 100,06%, maka hal ini menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 0,68%, sedangkan penggunaan anggaran yang terealisasi 99,38% yang telah mampu menghasilkan rata-rata kinerja 100,06%.



## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Polewali Mandar disusun dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *Good Governance*. Laporan AKIP ini juga memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2021.

Menindaklanjuti berbagai kebijakan yang yang tertuang dalam Visi, Misi dan Sasaran Renstra, maka pada tahun 2021 telah ditetapkan 2 Program dan 8 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan agar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tersebut mencapai sasaran yang telah ditetapkan, telah pula ditetapkan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari 4 indikator yang ditetapkan, secara umum dapat dinyatakan

telah dicapai dengan baik. Meskipun dalam pelaksanaan beberapa kegiatan terdapat kendala-kendala dalam pencapaian sasaran yang diinginkan.

Meskipun demikian, laporan ini dapat disusun sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditetapkan, serta disampaikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut pada tingkat atasan. Jika dalam penyusunan LAKIP ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan saran dari berbagai pihak tetap diharapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pembangunan di masa yang akan datang.

# LAMPIRAN

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Saya : **ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si**  
**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN**  
**BENCANA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Berjanji untuk mencapai Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebencanaan ditandai dengan Indeks Ketahanan Bencana **naik dari 0,40 Persen menjadi 0,41 Persen.**
2. Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran ditandai dengan Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder **dengan target Sangat Baik.**
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja ditandai dengan Predikat SAKIP Perangkat Daerah dengan Target **A.**
4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah ditandai dengan Opini Pengelolaan Keuangan **dengan target WTP.**

**Total Alokasi Belanja Langsung :**  
**Rp. 2.754.250.822,-**

Terima Kasih.



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Pameran Kelurahan Dama Kecamatan Polewali  
Email : BPBD PM@Yahoo.com Kode Pos

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si**  
Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ANDI IBRAHIM MASDAR**  
Jabatan : Bupati Polewali Mandar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 15 Februari 2021

Pihak Kedua,  
BUPATI POLEWALI MANDAR,

**H. ANDI IBRAHIM MASDAR**

Pihak Pertama,  
KEPALA PELAKSANA BPBD,

**ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si**

Pangkat : Pembina

NIP : 19780424 199803 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020	TARGET 2021
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebencanaan	Indeks Ketahanan Bencana	0,40%	0.41%
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Sangat Baik
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A	A
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2,340,776,322.00	APBD
2	Penanggulangan Bencana	Rp. 413,474,500.00	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 2,754,250,822.00</b>	<b>APBD</b>

Polewali, 15 Februari 2021

Pihak Kedua,  
BUPATI POLEWALI MANDAR,



**H. ANDI IBRAHIM MASDAR**

Pihak Pertama,  
KEPALA PELAKSANA BPBD,



**ANDI AFANDI RAHMAN, ST. M.Si**

Pangkat : Pembina

NIP : 19780424 199803 1 003